



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

† *hnd*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Konawe.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Konawe.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

PARAF KOORDINASI


f ind

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Bupati untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Seragam Batik korps pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh Pegawai ASN sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Atribut Pakaian Dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau dipakai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas.
15. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Konawe yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kedisiplinan;
- b. pengawasan;
- c. estetika;
- d. motivasi kerja;
- e. kewibawaan; dan
- f. serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 5

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas harian;
- b. Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu;
- c. Pakaian sipil lengkap;
- d. Pakaian Dinas Camat dan Lurah; dan
- e. Pakaian seragam batik KORPRI.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (2) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas harian warna khaki;
 - b. Pakaian Dinas harian kemeja putih;
 - c. Pakaian Dinas harian khas daerah motif Suku Tolaki; dan
 - d. Pakaian Dinas harian batik nasional.

PARAF KOORDINASI



Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
 - c. sepatu warna hitam berkaos kaki bagi pria dan sepatu warna hitam bagi wanita
- (2) Pakaian Dinas harian warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas harian kemeja putih lengan panjang/pendek dengan celana panjang/rok warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas harian kemeja putih lengan pendek dengan celana panjang/rok warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas harian khas Daerah motif Suku Tolaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Pakaian Dinas harian khas Daerah motif Suku Tolaki lengan panjang/pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas harian khas Daerah motif Suku Tolaki lengan pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas harian khas Daerah motif Suku Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis.

PARAF KOORDINASI

† *sw*

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas harian batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas harian batik nasional lengan panjang/pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas harian batik nasional lengan pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas harian batik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa dan hari Jumat.

Pasal 11

Pakaian Dinas harian bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas harian.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas harian;
 - b. Pakaian Dinas Khusus Operasional; dan/atau
 - c. Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu diatur dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI

↑ *lud*

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 13

- (1) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, dan acara tertentu.
- (2) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil lengkap pria; dan
 - b. Pakaian sipil lengkap wanita.
- (3) Pakaian sipil lengkap pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. jas dan celana panjang warna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang dengan dasi; dan
 - c. sepatu warna hitam berkaos kaki.
- (4) Pakaian sipil lengkap wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. jas dan rok warna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang tanpa dasi; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (5) Pakaian sipil lengkap wanita.
- (6) Pemakaian Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan Atribut.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Camat dan Lurah

Pasal 14

- Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas harian;
 - b. Pakaian Dinas lapangan; dan
 - c. Pakaian Dinas upacara.

Pasal 15

Pakaian Dinas harian Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah Pakaian Dinas bagi Camat dan Lurah yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Pasal 16

Pakaian Dinas lapangan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

PARAF KOORDINASI

f *had*

Pasal 17

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 18

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e menggunakan bawahan celana panjang/rok warna hitam.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sepatu warna hitam berkaos kaki bagi pria dan sepatu warna hitam bagi wanita.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
 - c. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan Hari Senin, maka penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 19

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. bedge Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.

PARAF KOORDINASI

f. ind

- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri dari:
- tanda pangkat;
 - tanda jabatan;
 - lencana KORPRI;
 - papan nama;
 - bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - bedge Pemerintah Daerah;
 - lambang Daerah; dan
 - tanda pengenal.

Pasal 21

- Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- Warna dasar foto Pegawai ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang bersangkutan.
- Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - abu-abu untuk PNS pejabat fungsional; dan
 - kuning untuk PPPK.

Pasal 22

- Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu.
- Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disematkan di saku kemeja sebelah kanan/di bawah papan nama.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- Tutup kepala;
- Ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- Sepatu berwarna hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pengadaan pakaian dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Khusus untuk upacara perayaan hari ulang tahun Kabupaten Konawe setiap tanggal 3 Maret, menggunakan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah motif Suku Tolaki.

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap.
- (2) Pegawai ASN dilarang mewarnai rambut yang dengan warna mencolok.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang disiplin dan kode etik pegawai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI

g ml

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 25 Juli 2024

Pj. BUPATI KONAWE,



HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 27 Juli 2024




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,
FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2		
3	Kahag Hukum	f
4	Kabag. Organisasi	hnd
5		

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN
 ATRIBUT APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KONAWE

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI
 1. PDH WARNA KHAKI PRIA




Keterangan :		
a. Krah Kanan	g. Ikat Pinggang	m. Saku Celana Dalam
b. Lidah Bahu	h. Krah Kiri	n. Sambungan Bahu
c. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	i. Lencana KORPRI	o. Saku Celana Belakang
d. Papan Nama	j. Bedge Pemerintah Daerah	p. Sepatu warna hitam
e. Saku Kemeja kanan kiri tertutup	k. Lambang Daerah	q. Kaos kaki warna gelap
f. Kancing	l. Tanda Pengenal	r. Celana panjang

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

2. PDH WARNA KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :		
a. Krah Kanan	g. Ikat Pinggang	n. Sambungan Bahu Belakang
b. Lidah Bahu	h. Krah Kiri	o. Kemeja lengan panjang
c. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	i. Lencana KORPRI	p. Saku celana
d. Papan Nama	j. Bedge Pemerintah Daerah	q. Sepatu warna hitam
e. Saku kemeja kanan kiri tertutup	k. Lambang Daerah	r. Kaos kaki warna gelap
f. Kancing	l. Tanda Pengenal	s. Celana Panjang
	m. Saku Celana Dalam	

PARAF KOORDINASI

q s

3. PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah Rebah | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku dalam kanan kiri | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu warna hitam |
| g. Krah Rebah | |

PARAF KOORDINASI

f *ah*

4. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Krah Rebah

b. Lidah Bahu

c. Bedge Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara

d. Papan Nama

e. Saku dalam
kanan

g. Krah Rebah

h. Lencana KORPRI

i. Bedge Pemerintah
Daerah

j. Lambang Daerah

k. Tanda Pengenal

l. Rok Panjang

m. Celana
Panjang

n. Sepatu


Warna Hitam

o. Kaos Kaki

PARAF KOORDINASI

† *ad*

5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Krah Rebah
 b. Lidah Bahu
 c. Bedge
 Pemerintah
 Provinsi
 Sulawesi
 Tenggara
 d. Papan Nama
 e. Sambung baju


f. Kancing
 g. Krah Rebah
 h. Lencana KORPRI
 i. Bedge Pemerintah
 Daerah
 j. Lambang Daerah
 k. Tanda Pengenal

l. Sambung Bahu
 Belakang
 m. Sambung Baju
 Belakang
 n. Sepatu Warna
 Hitam
 o. Rok

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :


- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kraah Rebah | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Bedge Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Warna Hitam |
| g. Kerah Rebah | o. Kaos Kaki |
| h. Lencana KORPRI | p. Rok panjang |

PARAF KOORDINASI

f. sul

B. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah Kanan | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja
kanan kiri
tertutup | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu |
| g. Krah Kiri | n. Kaos kaki |

PARAF KOORDINASI

f *ad*

2. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Bedge Pemerintah Daerah |
| b. Bedge
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja
kanan kiri
tertutup | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Lengan Panjang |
| f. Krah | m. Sepatu |
| g. Lencana KORPRI | n. Kaos kaki |

PARAF KOORDINASI

q *al*

3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah Rebah | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja
kanan kiri
tertutup | l. Celana/Rok warna hitam |
| f. Kancing | m. Sepatu |

PARAF KOORDINASI

f. Sud

4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah Rebah | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge
Pemerintah
Provinsi
Sulawe
Tenggara | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja
kanan kiri
tertutup | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu |
| | n. Kaos kaki |

PARAF KOORDINASI

f. Sud

C. PDH WARNA KHAKI CAMAT DAN LURAH

1. PDH WARNA KHAKI LENGAN PENDEK PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | l. Saku Celana Depan |
| f. Ikat Pinggang | m. Sambung Bahu Belakang |
| g. Krah | n. Saku Celana Belakang |
| | o. Sepatu warna hitam |
| | p. Kaos kaki warna gelap |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

2. PDH WARNA KHAKI LENGAN PANJANG CAMAT DAN LURAH PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambung Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Baju Lengan Panjang |
| g. Krah | o. Saku Celana Belakang |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu warna hitam |
| | q. Kaos kaki warna gelap |

PARAF KOORDINASI

† *[Signature]*

3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|------------------------------------|
| b. Tanda Pangkat | a. Lencana KORPRI |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | j. Bedge Pemerintah Daerah |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal |
| f. Saku Kemeja | m. Rok panjang |
| g. Kancing | n. Celana panjang |
| h. Krah Rebah | o. Sepatu warna hitam berkaos kaki |

PARAF KOORDINASI

† Ad

4. PDH WARNA KHAKI WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu warna hitam |
| g. Krah Rebah | |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- a. Tanda Pangkat
- b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah

- h. Lencana KORPRI
- i. Bedge Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam
- o. Kaos Kaki

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- | | |
|--|----------------------------|
| b. Tanda Pangkat | a. Lencana KORPRI |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| f. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| g. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| h. Krah Rebah | n. Sepatu Warna Hitam |

PARAF KOORDINASI

f. *ll*

D. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Pangkat | g. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara | h. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | k. Sambung Bahu Belakang |
| f. Krah | l. Sepatu Warna
Hitam kaos kaki
warna gelap |

PARAF KOORDINASI

f. ad

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Tanda Pangkat | g. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara | h. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | k. Celana Panjang |
| f. Krah Rebah | l. Sepatu warna
hitam berkaos
kaki |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

3. PDH WARNA PUTIH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | h. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | i. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | k. Rok/celana panjang warna hitam |
| f. Krah Rebah | l. Sepatu warna hitam |

PARAF KOORDINASI

f sul

4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Bedge Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung
Bahu
Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung
Baju
Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu warna
hitam berkaos
kaki |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana KORPRI | |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

5. PDH KEMEJA PUTIH WANITA Hamil CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- | | |
|--|--------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Warna Hitam |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]

E. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PDU CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Topi PDU | k. Saku bawah kanan dan kiri tertutup |
| b. Tanda Pangkat | l. Celana panjang warna putih |
| c. Krah Rebah | m. Sepatu warna putih bertali |
| d. Papan Nama | n. Sambung Baju |
| e. Tanda Jabatan | o. Sambung Baju Bawah |
| f. Kancing 5 Buah | p. Kaos Kaki Warna Putih |
| g. Kemeja Putih | |
| h. Dasi Hitam | |
| i. Lencana KORPRI | |
| j. Saku atas kanan dan kiri tertutup | |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Topi PDU | i. Dasi Hitam |
| b. Tanda Pangkat | j. Lencana KORPRI |
| c. Krah Rebah | k. Saku Atas Tertutup |
| d. Papan Nama | l. Rok panjang warna putih |
| e. Tanda Jabatan | m. Sepatu warna putih |
| f. Kancing 5 (lima) buah | n. Kaos kaki warna putih |
| g. Saku Bawah Tertutup | |
| h. Kemeja Putih | |

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

3. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Topi PDU | i. Dasi Hitam |
| b. Tanda Pangkat | j. Lencana KORPRI |
| c. Krah Rebah | k. Saku atas tertutup |
| d. Papan Nama | l. Rok pendek/panjang warna putih |
| e. Tanda Jabatan | m. Sepatu warna putih |
| f. Kancing 5 (lima) buah | |
| g. Saku Bawah Tertutup | |
| h. Kemeja Putih | |

PARAF KOORDINASI

f h

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 (tiga) buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- g. Kaos kaki warna gelap
- h. Sepatu warna hitam

PARAF KOORDINASI

f *Sal*

2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- f. Sepatu warna hitam

PARAF KOORDINASI

f. M

3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu warna hitam
- f. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- g. Kaos kaki

PARAF KOORDINASI

f h

G. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Celana warna hitam
- i. Kaos kaki warna hitam
- j. Sepatu warna hitam

PASIAF KOORDINASI

f *And*

2. PAKAIAN KORPRI WANITA




Keterangan :

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- i. Sepatu warna hitam

PARAF KOORDINASI

t ad

3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Jilbab warna
- b. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam
- h. Tanda pengenal
- i. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- j. Kaos kaki
- k. Sepatu warna hitam

Pj. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA


PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2		
3	Kahag HSBUM	f
4	Kabag. Organisasi	hl
5		

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


A. MUTZ

Tampak dari Depan



Bahan dasar warna khaki


a) Mutz PNS Golongan IV (tampak dari samping)



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50
cm


PARAF KOORDINASI
f ll

b) Mutz PNS Golongan III (tampak dari samping)




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz PNS Golongan II (tampak dari samping)



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Golongan I (tampak dari samping)



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]

B. TOPI PDU CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas

C. TOPI PDU LURAH




Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak


PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]



D. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak

PARAF KOORDINASI


		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak

E. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

A. CAMAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Negara Indonesia (Burung Garuda).

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

B. LURAH



Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm.

F. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




2,5 CM

2,5 CM

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

G. PAPAN NAMA



H. BEDGE KEMENTERIAN DALAM NEGERI



I. BEDGE PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE




PARAF KOORDINASI

f *sd*

J. LAMBANG DAERAH




K. TANDA PENGENAL


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWA**

NAMA OPD
[Redacted]

4 X 6

NETISKA TRI AYU ANANDA
NIP : 19941010 201609 2 002



MA :
:

NAMA :
NIP :
Jabatan :
Gol. Daerah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

**Dr. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA & RIBU I BAI BA**

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA**

Dr. HJ. ENDANG TRY SETYASIH, MM
Pembina Utama Muda (I/IIc)
NIP : 19621208 198503 2 001

(Pangkat)
NIP

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

L. SEPATU DAN SANDAL

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

PARAF KOORDINASI

f ad

M. KAOS KAKI

Bentuk	Keterangan
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

PARAF KOORDINASI
f *[Signature]*

N. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Warna Khaki	Kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Pink salem
3.	PDH Batik Tulis Lasem	Berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas
4.	PDU Camat dan Lurah	Putih
5.	Pakaian Khas Daerah	Berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas
6.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Hitam



 Pj. BUPATI KONAWE,



 HARMIN RAMBA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2		
3	kechag Hukum	f
4	Kelompok Organisasi	nd
5		
6		